



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kasiami**, bertempat tinggal di Kidul Dalem, Kel. Kidul Dalem, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Supariyat**, bertempat tinggal di Kalianyar, Kel. Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nurasim**, bertempat tinggal di Kalianyar, Kel. Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;
4. **Kasiatin**, bertempat tinggal di Kalianyar, Kel. Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ruana**, bertempat tinggal di Kalianyar, Kel. Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat V**;
6. **Chabsah**, bertempat tinggal di Sangeng, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Mat Rodi**, bertempat tinggal di Sangeng, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Rodeyah**, bertempat tinggal di Sangeng, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Nur Ali**, bertempat tinggal di Sangeng, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Yuli (bertempat Tinggal Di Desa Sangeng)**, bertempat tinggal di Sangeng, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat X**;
11. **Kusnan**, bertempat tinggal di Sangeng, Kel. Bendo Mungal, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XI**;
12. **Nanang**, bertempat tinggal di Kalirejo, Kel. Kalirejo, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XII**;
13. **Yuli.(bertempat Tinggal Di Kalirejo)**, bertempat tinggal di Kalirejo, Kel. Kalirejo, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Nijar**, bertempat tinggal di Kalirejo, Kel. Kalirejo, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Chaula**, bertempat tinggal di Glanggang, Kel. Glanggang, Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XV**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Mardeyah, bertempat tinggal di Kalirejo, Kel. Kalirejo, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XVI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI memberikan kuasa kepada H. Abd. Hamid, S.H., advokat pada kantor advokat H.ABD.HAMID, S.H. & REKAN, berkantor di jalan Gubernur Suryo Gg.Karya Bhakti No.35, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2023, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 01 Maret 2023, No urut 112, serta memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat kantor kuasanya tersebut, yang selanjut disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. H. Fau Richard Masdjedi, bertempat tinggal di Jalan Prapen Indah Blok E-7, Kel. Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mojoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dony Yudianto, S.H., M.M., RFA, dan kawan-kawan, para advokat pada kantor advokat "Abraham I Hoed I Yudianto Law Office" beralamat di jalan Pahlawan Nomor 7, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2023, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 03 April 2023, No urut 178, sebagai **Tergugat I**;

2. Kasiyadi, bertempat tinggal di Jalan Tambak Asri, RT.01, RW.02, Desa Tambaan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat II**;

dan

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 26, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili Sulam Samsul, A.Ptnh., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganggawati Wismantari, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/SK-35.73/III/2023 tanggal 27 Februari 2023, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 14 Maret 2023, No urut 136, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MARSIAH tanpa meninggalkan keturunan yang merupakan anak dari SALEH SANAKAWI disebut juga H. NUR SALEH hasil dari perkawinannya dengan MUNAH.
2. Bahwa, MARSIAH lebih dulu meninggal dunia daripada SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH, demikian juga MUNAH juga meninggal lebih dulu daripada SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH.
3. Bahwa, SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1938 menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. ROCHMAH atau disebut juga Hj. ASIAH yang meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1953.
4. Bahwa, Hj. ROCHMAH atau disebut juga Hj. ASIAH dalam perkawinannya dengan SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH tidak mempunyai keturunan anak, tetapi mempunyai saudara kandung bernama PAK WAT yang sudah meninggal dunia, mempunyai keturunan / anak 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 4.1. KASIR al. P. KASIAMI, meninggal dunia mempunyai keturunan / anak yaitu :
 - 4.1.1. KASIAMI;
 - 4.1.2. SUPARIYAT;
 - 4.1.3. NURASIM;
 - 4.1.4. TARMAN (almarhum);
 - 4.1.5. KASIATIN;
 - 4.1.6. RUANA;
 - 4.2. RASMIN al. P. WATIAH (Almarhum).
 - 4.3. SALEH al. P. CHAPSAH, meninggal dunia mempunyai keturunan / anak yaitu :
 - 4.3.1. CHAPSAH;
 - 4.3.2. MAT RODI;
 - 4.3.3. RODEYAH;
 - 4.3.4. NUR ALI;
 - 4.3.5. YULI;
 - 4.3.6. KUSNAN;
 - 4.4. WATINA al. P. FADIL, meninggal dunia mempunyai keturunan / anak yaitu :
 - 4.4.1. CHAULA;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



4.4.2. RUBANI (Almarhum);

4.4.3. MARDEYAH, mempunyai Cucu yaitu :

4.4.3.1. NANANG;

4.4.3.2. YULI;

4.4.3.3. NIJAR;

4.5. WATINI al. P. KOESNO (Almarhum).

5. Bahwa, semasa hidupnya SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH mempunyai sebidang tanah tambak Bong tercatat Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D. II, seluas lebih kurang 5,610 Ha., atas nama MARSIAH yang terletak di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tambak H. SA'RONI;

Sebelah Timur : sungai besar;

Sebelah Selatan : sungai kecil;

Sebelah Barat : tambak Mat Saraka;

Selanjutnya disebut sebagai.....Objek sengketa.

6. Bahwa, sepeninggal MARSIAH, maka tanah tambak Objek sengketa kembali lagi kepada SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH, ketika semasa perkawinannya dengan Hj. ROCHMAH atau disebut juga Hj. ASIAH Objek sengketa dinyatakan sebagai Harta Bersama diberikan dan diatasnamakan Hj. ROCHMAH atau disebut juga Hj. ASIAH.

7. Bahwa, berdasarkan bunyi Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor 19/Pdt.P/2004/PN.Kab.Pas., yang Amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan tanah tambak Bong terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D.II, Luas kurang lebih 5,610 Ha, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tambak H. SA'RONI;
 - Sebelah Timur : sungai besar;
 - Sebelah Selatan : sungai kecil;
 - Sebelah Barat : tambak Mat Saraka;

Adalah harta peninggalan Hj. ROCHMAH (Almarhum).

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa, dengan demikian setelah SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH meninggal dunia, maka selaku ahli warisnya yang berhak atas tanah tambak Objek sengketa adalah Hj. ROCHMAH atau disebut juga Hj. ASIAH.

9. Bahwa, oleh karena Hj. ROCHMAH atau disebut juga Hj. ASIAH telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan akan tetapi mempunyai

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung bernama Pak Wat yang sudah meninggal dunia, namun mempunyai keturunan seperti tersebut pada angka 4 (empat) diatas yaitu Anak dan Cucu maka yang berhak terhadap tanah tambak Objek sengketa seperti tersebut pada angka 5 (lima) diatas adalah Penggugat I s/d Penggugat 18 atau para Penggugat.

10. Bahwa, tahu-tahu tanah Objek sengketa oleh Tergugat II tanpa seijin serta sepengetahuan para Penggugat dijual kepada Penggugat, kemudian oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pasuruan dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I.

11. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang membalik nama melalui Turut Tergugat tanpa seijin serta sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan pihak para Penggugat.

12. Bahwa, para Penggugat sudah berkali-kali mohon kepada Tergugat I agar tanah objek sengketa segera diserahkan dengan jalan baik- baik kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, namun hal tersebut tidak ada tanggapan yang semestinya dari Tergugat I, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum.

13. Bahwa, oleh karena Tergugat I tidak mempunyai Itikad baik untuk menyerahkan tanah Objek sengketa kepada para Penggugat secara baik-baik dan utuh seperti semula, maka untuk menghindari dan menjamin agar Putusan ini kelak tidak sia-sia belaka serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya serta ada dugaan kuat Tergugat I hendak mengalihkan tanah Objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Objek sengketa tersebut.

14. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

15. Bahwa, agar Tergugat I melaksanakan putusan perkara ini mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach).

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan dapat memutuskan hal-hal, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tanah Objek sengketa yang berupa :
Sebidang tanah tambak Bong tercatat Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D. II, seluas lebih kurang 5,610 Ha., yang terletak di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tambak H. SA'RONI;
 - Sebelah Timur : sungai besar;
 - Sebelah Selatan : sungai kecil;
 - Sebelah Barat : tambak Mat Baraka;

Adalah Hak Milik para Penggugat yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum.

3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I yang telah menguasai serta membalik nama Objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I tanpa seijin serta sepengetahuan dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan / atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas dalam keadaan kosong / utuh seperti semula kepada para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap tanah Objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar paksa uang (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian Tergugat isi putusan ini, terhitung sejak Putusan dalam memenuhi mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach);
7. Menyatakan demi hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri, dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Cahyadi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT “ NEBIS IN IDEM”

- Bahwa Gugatan Para Penggugat terkait kepemilikan tanah tambak Bong terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D11, luas kurang lebih 5,610 Ha. telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas Tanggal 30 Desember 2004 Jo. Nomor 244/PDT/2005/PT.Sby Tanggal 8 Agustus 2005 Jo. Nomor 161 K/PDT/2006 Tanggal 28 September 2006 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde) oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 7 Tahun 2012** mengenai Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka XVII tentang Nebis In Idem menyatakan :

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



“menyimpangi pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- *Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”*

➤ **Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969** menyatakan *“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”* Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah seharusnya Pengadilan Negeri Bangil menyatakan Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

➤ Bahwa Tergugat I membeli tanah tambak seluas 59.615 m2 terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 145, Surat Ukur Nomor 1388 Tanggal 29 – 6 – 1988 atas nama Pemegang Hak Pertama adalah MUS kemudian turun ke para Ahli Waris dari Alm. MUS antara lain : KASIATI, KASIADI, KASIONO SUGENG, NATIN, KHASANAH, HARTATIK, DIDIK HARIYANTO, EDI BUDIONO, IDA WATI, KHUSNIA;

➤ Bahwa Jual Beli tanah tambak tersebut dilakukan Tergugat I dengan Para Ahli Waris yang tertera dalam SHM 145 dihadapan THESIS KURNIAWAN, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan sesuai dalam Akta Jual Beli No. 02/2017;

➤ **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972** yang mengandung kaedah hukum, *“sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan”*

➤ Bahwa nama-nama Para Ahli Waris dari Alm. MUS yang tercantum dalam SHM 145 selaku Pemegang Hak termasuk Notaris/PPAT yang membuat Akta Jual Beli tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan perkara a quo, maka sesuai bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



3. GUGATAN PENGGUGAT “KABUR” (Obscuur Libel)

- Bahwa Obyek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur.
- Bahwa pada posita angka 7 Gugatan Para Penggugat menyatakan “tanah tambak Bong terletak di **Kelurahan Kalianyar**, Kecamatan Bangil, kabupaten Pasuruan, Letter C No.821, Persil No. 116, Klas D.II, Luas kurang lebih 5,610 Ha, dst”, kemudian dalam Petitum angka 2 Gugatan Para Penggugat “Menyatakan demi hukum tanah obyek sengketa yang berupa : sebidang tanah tambak Bong terletak di **Kelurahan Kalirejo**, Kecamatan Bangil, kabupaten Pasuruan, Letter C No.821, Persil No. 116, Klas D.II, Luas kurang lebih 5,610 Ha..dst.., jelas dalam positanya obyek sengketa terletak di Kelurahan Kalianyar dan dalam Petitum gugatan menyatakan obyek sengketa terletak di Kelurahan Kalirejo, tidak ada kejelasan letak obyek sengketa atau penulisan alamat obyek sengketa yang salah maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan Kabur (Obscuur Libel);
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974** menyatakan “ *Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I (satu) mohon seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tanpa kecuali;
3. Bahwa sangat jelas Tergugat I memperoleh tanah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan seluas 59.615 M2 dari Jual – Beli secara sah menurut hukum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Kelurahan Kalianyar atas nama Pemegang Hak : MUS, dengan gambar Situasi No. 1388 Tanggal 29 – 6 – 1988;
4. Bahwa sesuai keterangan dalam Sertipikat Hak Milik No. 145 Kelurahan Kalianyar setelah Pemegang Hak yang bernama MUS meninggal pada tanggal 03 – 12 – 1993, kemudian beralih kepada Ahli Waris nya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Mei 2014 antara lain :
 1. Kasiati
 2. Kasiadi
 3. Kasiono Sugeng
 4. Natin

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



5. Khasanah
6. Hartatik
7. Didik Hariyanto
8. Edi Budiono
9. Ida Wati
10. Khusnia

5. Bahwa setelah peralihan dari Alm MUS kepada Ahli Warisnya barulah Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan melakukan Jual – Beli dengan Para Ahli Waris dari Alm. Mus atas Tanah Tambak terletak Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan Sertipikat Hak Milik No 145, Luas 59.615 M² Gambar Situasi No. 1388 Tanggal 29 – 6 – 1988 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 02/2017 dibuat dihadapan THESIS KURNIAWAN, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;

6. Bahwa Pasal 32 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan “*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*”.

7. Bahwa dalam Pasal 32 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”.

8. Bahwa sesuai bunyi Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatas maka dalil angka 11 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan berhalusinasi, faktanya Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK**.

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil jawaban dalam Kompensi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi mengajukan gugatan tanpa didasari bukti-bukti otentik serta alas hak yang sah dan membuat seolah-olah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah mengambil "obyek sengketa" yang di akui milik Para Tergugat Rekonpensi dengan secara melawan hukum;
3. Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", pengertian dari kata "hukum" diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.
4. Bahwa sesuai penjelasan pasal 1365 KUH Perdata diatas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dengan mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi tanpa didasari bukti-bukti otentik serta alas hak yang sah menurut hukum dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa kerugian materiil Penggugat Rekonpensi dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo, Penggugat Rekonpensi harus menggunakan jasa advokat untuk mewakili atau mendampingi Penggugat Rekonpensi yang nilainya sebesar Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa selain menimbulkan kerugian materiil Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian immaterial yaitu waktu yang tersita dengan adanya Gugatan dari Tergugat Rekonpensi serta nama baik Penggugat Rekonpensi dikalangan rekan pengusaha lainnya di jawa timur yang nilainya tidak dapat diganti dengan apapun juga, namun dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah);

Maka berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang se-adil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas Tanggal 30 Desember 2004 Jo. Nomor 244/PDT/2005/PT.Sby Tanggal 8 Agustus 2005 Jo. Nomor 161 K/PDT/2006 Tanggal 28 September 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969** menyatakan “Meskipun posita

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.” Maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan Nebis In Idem dan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dalam dalil Gugatan Para Penggugat dalam angka 10 menyatakan “ tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dijual kepada Tergugat I....dst”, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena saya bukan satu-satunya ahli waris dari MUS selaku pemegang hak awal, saya adalah salah satu ahli waris dari almarhum Mus dan penjualan tanah ke Tergugat I adalah kesepakatan bersama dari Para Ahli Waris alm. MUS sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Mei 2014 No. 470/240/424.24.2015/V/2014 yang seharusnya nama-nama Para Ahli Waris Alm. MUS yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Kalianyar ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu, dalam Pasal 32 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan **“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”**. Sertipikat Hak Milik No 145, Luas 59.615 M² Gambar Situasi No. 1388 Tanggal 29 – 6 – 1988 atas nama Pemegang Hak MUS telah terbit sejak tahun 1988 dan tidak pernah ada keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut maka sesuai bunyi Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatas maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa dan harus Ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya Memohon kepada Majelis Hakim dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Saya Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat;
3. Saya adalah salah satu dari ahli waris dari Almarhum Bapak MUS yang meninggal pada tanggal 03 – 12 – 1993, beserta 9 orang lainnya yaitu : 1. Kasiati, 2. Kasiono Sugeng, 3. Natin, 4. Khasanah, 5. Hartatik, 6. Didik Hariyanto, 7. Edi Budiono, 8. Ida Wati, 9. Chusnia, sesuai dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/240/424.24.2015/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Tambakan dan Camat Bangil selaku pejabat terkait;
4. Almarhum Bapak MUS semasa hidupnya menikah dengan Ibu Ni'mah dan tidak mempunyai keturunan, meninggalkan sebidang tanah tambak yang terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan Sertipikat Hak Milik No 145, Luas 59.615 M 2 Gambar Situasi No. 1388 Tanggal 29 – 6 – 1988, dan dalam kurun waktu 5 Tahun sejak terbitnya SHM No. 145 tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan terkait kepemilikan Hak atas tanah tersebut sebagaimana bunyi dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Kemudian pada tahun 2016 SHM No 145 tersebut beralih hak kepada Para Ahli Waris dari Alm. Bapak MUS yang berjumlah 10 orang termasuk saya berdasarkan kewarisan sesuai yang tercatat dalam kolom perubahan pada SHM No. 145 dan penjualan tanah tambak tersebut kepada Tergugat I adalah sepenuhnya atas kesepakatan para ahli waris yang namanya tercantum dalam SHM No. 145 tersebut maka kami tidak perlu meminta persetujuan ataupun sepengetahuan Para Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat;
6. Para Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai pemilik ataupun pewaris atas tanah tambak Bong terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D11, luas kurang lebih 5,610 Ha. adalah merupakan hak Para Penggugat, yang dalam hal ini saya **tidak mengetahui dimana letak tanah tersebut** dan saya selaku Ahli Waris dari Alm., Bapak MUS **tidak pernah menjual, menguasai atau menyewakan tanah** yang dimaksud Para Penggugat tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya selaku Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Tergugat II seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

2. Eksepsi *Obscuur Libel* :

2.1 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan obyek sengketa dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada angka Nomor 5 dalam Dasar Gugatan yang menjadi Obyek Sengketa adalah :

*Bahwa, semasa hidupnya SALEH SANAKAWI atau disebut juga H. NUR SALEH mempunyai sebidang tanah tambak bong tercatat Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D.II, seluas lebih kurang 5,610 Ha., atas nama MARSIAH yang terletak di **Kelurahan Kalirejo**, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;*

b. Pada angka Nomor 7 para Penggugat menjelaskan mengenai bunyi Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor 19/Pdt.P/2004/PN.Kab.Pas yang amarnya berbunyi "Menyatakan tanah tambak bong terletak di **Kelurahan Kalianyar**, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D.II, Luas kurang lebih 5,610 Ha";

2.2 Bahwa berdasarkan pada uraian pada huruf a diatas, maka obyek gugatan yang digunakan Para Penggugat tidak jelas karena antara posita yang satu dengan posita yang lainnya tidak tegas menerangkan letak wilayah dan/atau posisi obyek perkara **apakah terletak di Kelurahan Kalirejo atau Kelurahan Kalianyar;**

2.3 Bahwa atas dalil Para Penggugat pada angka 7 tersebut perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa Turut Tergugat tidak

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sama sekali terkait adanya gugatan perkara Nomor 19/Pdt.P/2004/PN.Kab.Pas yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tergugat juga tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut serta tidak diberikan informasi terkait adanya perkara tersebut terhadap kepemilikan tanah tambak bong terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Letter C No. 821, Persil No. 116, Klas D.II, Luas kurang lebih 5,610 Ha tidak dapat dilakukan Tindakan hukum apapun termasuk peralihan/pemindahan hak ke pihak lain dalah dalil yang kabur/tidak jelas;

2.5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat *Obscuur Libel*.

3. Eksepsi *Error in Persona* :

3.1 Bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kapasitas dalam perkara *a quo* (*in casu* gugatan pengembalian uang jual-beli tanah yang dibatalkan);

3.2 Bahwa tugas dan kewenangan Turut Tergugat melaksanakan pendaftaran tanah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 21 ayat (1), Pasal II Bagian Kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karenanya perbuatan Tergugat III dalam penerbitan sertipikat, pencatatan pendaftaran peralihan/pembebanan hak atas tanah, pembatalan hak atas tanah merupakan perbuatan administrasi/tata usaha negara yang pendaftarannya didasarkan pada permohonan pihak-pihak yang berkepentingan;;

3.3 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen (*in casu* yang dijadikan dasar pendaftaran tanah) dibawa oleh kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, Turut Tergugat dapat dijadikan sebagai SAKSI DATA dalam suatu perkara, tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak Tergugat kecuali terdapat alasan yang berdasar hukum;

3.4 Demikian pula jika ternyata terdapat suatu bidang tanah yang sudah terdaftar menjadi objek sengketa di pengadilan, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat, peralihan hak, pembebanan hak, pembatalan hak dapat diajukan permohonannya oleh pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat meskipun Kantor Pertanahan ditarik/ diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara di lembaga peradilan;

3.5 Bahwa dari uraian di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa mengenai apa yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karenanya dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara;

5. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

6. Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan pencatatan pendaftaran, penerbitan, dan peralihan sertipikat hak atas tanah objek sengketa perkara ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, oleh karena didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum dan sudah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 21 ayat (1), Pasal II Bagian Kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

7. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan letak lokasi obyek sengketa (*Obscuur Libel*) dan hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena didalam gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

8. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471/K/Sip/1981 bahwa hak dari Pihak Penggugat menentukan siapa-siapa yang digugat namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, dalam gugatan ini ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah tidak tepat, tidak berdasar dan gugatan *error in persona* dengan dasar/alasan sebagai berikut :

8.1 Bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak yang bersengketa dengan para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

8.2 Jika dicermati dalil gugatan Penggugat maka tidak terdapat satu dalil posita dan petitum yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

8.3 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Turut Tergugat kemukakan dari Eksepsi dan Jawaban pokok perkara tersebut di atas, maka sudah sepantasnya jika gugatan penggugat harus di tolak karena tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Bil berkenan Menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2023, dan para Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514145509520001, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3515134705550002, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514140401550001, diberi tanda P- 3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514144809650004, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514145011650011, diberi tanda P- 5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514145205620001, diberi tanda P- 6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514141011620002, diberi tanda P- 7;
8. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514145704760005, diberi tanda P- 8;
9. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 5204221505690001, diberi tanda P- 9;
10. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514144107780003, diberi tanda P- 10;
11. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514141401740001, diberi tanda P- 11;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514142809740001, diberi tanda P- 12;
13. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514145411770006, diberi tanda P- 13;
14. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514143005870006, diberi tanda P- 14;
15. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514137006600127, diberi tanda P- 15;
16. Foto copy sesuai dengan asli, KTP Nomor : 3514145003650002, diberi tanda P- 16;
17. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514142009120068, diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3515132701094175, diberi tanda P-18;
19. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514140101030949, diberi tanda P-19;
20. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514141810170005, diberi tanda P-20;
21. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514140101031040, diberi tanda P-21;
22. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514141810170001, diberi tanda P-22;
23. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514140101984949, diberi tanda P-23;
24. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514141511180005, diberi tanda P-24;
25. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 5204220102082316, diberi tanda P-25;
26. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514140808140001, diberi tanda P-26;
27. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514120604160002, diberi tanda P-27;
28. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514140101031067, diberi tanda P-28;
29. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514140101992081, diberi tanda P-29;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3578242011140005, diberi tanda P-30;
31. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514130101054100, diberi tanda P-31;
32. Foto copy sesuai dengan asli, KK Nomor : 3514143011090005, diberi tanda P-32;
33. Foto copy sesuai dengan salinan asli, Penetapan Nomor : 19/Pdt.P/2004/PN.Kab.Pas, diberi tanda P-33;
34. Foto copy sesuai dengan asli, buku Pendaftaran Huruf C Nomor : 821, diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Ali Muji, dan Adim Susianto yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan terhadap bukti surat dan keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II serta kuasa Hukum Turut Tergugat, akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli, Salinan Putusan Perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN. Kab. Pas Tanggal 30 Desember 2004, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Legalisir, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/PDT/2005/PT.Sby Tanggal 8 Agustus 2005, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Legalisir, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT/2006 Tanggal 28 September 2006, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 145, Gambar Situasi No. 1388 Tahun 1988, Luas 59.615 M2 terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan. Atas nama Pemegang Hak H. Fau Richard Masjedi, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy dari copy, Pengikatan Jual Beli Nomor 13 Tanggal 29 Oktober 2014 dibuat dihadapan Herru Pramudiarama, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy dari copy, Kuasa Nomor 14 Tanggal 29 Oktober 2014 dibuat di hadapan Herru Pramudiarama, SH.,M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 02/2017 dibuat oleh Thesis Kurniawan, SH.,M.Kn., PPAT di Kabupaten Pasuruan diberi tanda T.I-7;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm. Mustakim dan Hj. Tuanah tanggal 13 Mei 2014 mengetahui Kepala Desa Tambakan dan dikuatkan Camat Bangil diberi tanda T.I-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Didik Hariyanto, dan Saturan Saxeho yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan terhadap bukti surat dan keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II serta kuasa Hukum Turut Tergugat, akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari copy, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/PDT/2005/PT.Sby Tanggal 8 Agustus 2005, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy dari copy, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT/2006 Tanggal 28 September 2006, diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy dari copy, Surat Keterangan Ahli Waris Mustakim dan Hj. Tuanah tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy dari copy, Surat Pernyataan Para Ahli Waris Mustakim dan Hj. Tuanah, diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy dari copy, Sertipikat Hak Milik Nomor 145, Gambar Situasi No. 1388 tanggal 29-6-1988, Luas 59.615 M2 terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan atas nama Pemegang Hak : Mus, diberi tanda T.II-5;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 145 Terbit tanggal 27-12-1988 GS. Tgl. 29-6-1988 No. 1388 Luas : 59.615 M² , atas nama H. Fau Richard Masdjedi terletak di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, diberi tanda TT-1;
2. Foto copy sesuai asli, Gambar Situasi No. 1388/1988 Desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT "NEBIS IN IDEM"
2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)
3. GUGATAN PENGGUGAT "KABUR" (Obscuur Libel)

yang terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas Tanggal 30 Desember 2004 Jo. Nomor 244/PDT/2005/PT.Sby Tanggal 8 Agustus 2005 Jo. Nomor 161 K/PDT/2006 Tanggal 28 September 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*" Maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan Nebis In Idem dan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dalam dalil Gugatan Para Penggugat dalam angka 10 menyatakan " tanah obyek sengketa oleh Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dijual kepada Tergugat

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I....dst”, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena saya bukan satu-satunya ahli waris dari MUS selaku pemegang hak awal, saya adalah salah satu ahli waris dari almarhum Mus dan penjualan tanah ke Tergugat I adalah kesepakatan bersama dari Para Ahli Waris alm. MUS sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Mei 2014 No. 470/240/424.24.2015/V/2014 yang seharusnya nama-nama Para Ahli Waris Alm. MUS yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Kaliyantar ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu, dalam Pasal 32 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”. Sertipikat Hak Milik No 145, Luas 59.615 M 2 Gambar Situasi No. 1388 Tanggal 29 – 6 – 1988 atas nama Pemegang Hak MUS telah terbit sejak tahun 1988 dan tidak pernah ada keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut maka sesuai bunyi Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatas maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa dan harus Ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi *Obscuur Libel* :
2. Eksepsi *Error in Persona* :

Yang terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini merangkum esensi dari pokok-pokok eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, yaitu :

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat “Kabur” (*Obscur Libel*);
4. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Gugatan *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa *ne bis in idem* suatu perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#) (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya biasa disebut asas *ne bis in idem* (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#), bahwasanya tidak semua putusan melekat unsur *Ne Bis In Idem*, oleh karena di dalam putusan yang melekat unsur *Ne Bis In Idem*, harus terpenuhi secara **kumulatif** syarat-syarat yaitu antara lain:

- Gugatan yang diajukan belakangan (apa yang pernah digugat sebelumnya), telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Res Judicata, Gezaag van Gewisjde);
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat **POSITIF** yang berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- Subyek atau pihak-pihak yang berperkara sama;
- Obyek gugatannya sama.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari syarat-syarat yang ada di dalam ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#) tersebut di atas, yang menggariskan bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga dengan demikian apabila ada salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 1917 [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#) tersebut di atas tidak terpenuhi dengan di dalam gugatan dan atau putusan tersebut tidak melekat unsur *Ne Bis In Idem*; (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 439-448);

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian gugatan telah *Ne Bis in Idem (res Judicata)* adalah suatu kasus (perkara) yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila terhadapnya telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah dijatuhkan putusan, hal mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun syarat-syarat suatu putusan dapat dikatakan telah *Nebis In Idem* apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Gugatan baru yang diajukan sebagai ulangan yang kedua kalinya atas kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya sehingga objek serta pihak-pihaknya sama.

2. Terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Yaitu terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang mana atas putusan tersebut sudah tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau atas perkara terdahulu tidak diajukan upaya hukum.

3. Putusan bersifat positif;

Suatu putusan disebut bersifat positif bila dalam pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

4. Subjek atau Pihak yang berperkara sama;

Subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu sama dengan yang diajukan kemudian; yang dianggap sama pihaknya meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris. Orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli. Penerima hibah dsb.

5. Objek Gugatan sama;

Objek yang disengketakan terdahulu adalah sama dengan yang disengketakan belakangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa satu-persatu apakah gugatan dari Para Penggugat memenuhi kriteria *Ne bis in Idem/Res Judicata* diatas atau tidak.

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini berupa tanah tambak yang terletak di kelurahan kaliangar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bersertifikat hak Milik Nomor 145, dengan penunjuk berupa buku pendaftaran huruf C, No.821, Persil No.116 Kelas d.III Kelurahan Kaliangar,

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangil, pendaftaran hak 27-12-1988, nama pemegang hak Mus, beralih pemegang hak karena waris kepada Kasiati, Kasiadi, Kasiono Sugeng, Natin, Khasanah, Hartatik, Didik Hariyanto, Edi Budiono, Ida Wati, Khusnia, kemudian beralih pemegang hak karena jual beli kepada H. Fau Richard Masjedji atau disebut juga Haji Fau Richard Madjedji;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut sebelumnya telah di putus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas.Bgl, tertanggal 23 Desember 2004 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2004, yang kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2005/PT.SBY, tertanggal 08 Agustus 2005, yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/PDT/2006, tertanggal 28 September 2006, dimana adapun pihak dalam putusan-putusan ini adalah 1.Kasiami, 2.Supariyat, 3.Nurasim, 4.Tarman, 5.Kasiatin, 6.Ruana, 7.Rasmin al.P.Watiah, 8.Chabsah, 9.Mat Rodi, 10.Rodeyah, 11.Nur Ali, 12.Yuli, 13.Kusnan, 14.Nanang, 15.Yuli, 16.Nijar, 17.Chaulah, 18.Rubani, 19.Mardeyah, 20.Watini al. B. Koesno selaku Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi, kemudian 1.Tuanah yang dilanjutkan oleh ahli warisnya 1.1.Misran, 1.2.Kasiadi, 1.3.Kasiono, 1.4.Naten, lalu 2.Bunadi, 3.Kamah selaku Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, sedangkan dalam perkara ini adapun pihak-pihaknya yaitu : 1.Kasiami, 2.Supariyat, 3.Nurasim, 4.Kasiatin, 5.Ruana, 6.Chabsah, 7.Mat Rodi, 8.Rodeyah, 9.Nur Ali, 10.Yuli, 11.Kusnan, 12.Nanang, 13.Yuli, 14.Nijar, 15.Chaula, 16.Mardeyah selaku Para Penggugat, 1.H.Fau Richard Masjedji selaku Tergugat I, 2.Kasiadi selaku Tergugat II, 3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan selaku Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan subyeknya/para pihak dalam perkara ini ada beberapa pihak yang berbeda namun kedudukan Tergugat I merupakan pembeli obyek tanah yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dalam gugatan perkara terdahulu, sedang kedudukan Tergugat II merupakan ahli waris atau masih merupakan bagian dalam gugatan terdahulu (vide alat bukti T.I -1 sampai dengan T.I - 8, bersesuaian dengan bukti T.II - 1 sampai dengan T.II - 5, bersesuaian dengan bukti T.T - 1 dan TT. - 2);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas.Bgl, jo Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2005/PT.SBY, jo Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/PDT/2006 tersebut telah bersifat positif dimana dalam pertimbangan dan dictum putusan telah termuat dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hak dan objek yang disengketakan secara *expresis verbis*, yakni sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas.Bgl, tertanggal 23 Desember 2004 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2004, dengan dictum :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat berhak menguasai, menggarap, mengelola, dan memiliki tanah tambak tersebut pada posita ke-1 di atas;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong/utuh seperti semula guna dibagi antara para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi Negara;
5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum para Tergugat Konpensi dan/atau Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2005/PT.SBY, dengan dictum :

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat – Pembanding tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil tanggal 30 Desember 2004, Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas.Bgl yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Para Tergugat – Pembanding;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat – Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi – Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/PDT/2006 tertanggal 28 September 2006, dengan dictum :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.KASIAMI, 2.SUPARIYAT, 3.NURASIM, 4.TARMAN, 5.KASIATI, 6.RUANA, 7.RASMIN alias P. WATIAH, 8.CHABSAH, 9.MAT RODI, 10.RODEYAH, 11.NUR ALI, 12.YULI, 13.KUSNAN, 14.NANANG, 15.YULI, 16.NIJAR, 17.CHAULAH, 18.RUBANI, 19.MARDEYAH, 20.WATINI alias B. KOESNO, tersebut

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

(vide bukti T.I – 1, T.I – 2, T.I – 3 bersesuaian dengan T.II – 1, T.II – 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian menurut pendapat Majelis hakim gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang pernah diputuskan berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Kab.Pas.Bgl, tertanggal 23 Desember 2004 yang dibacakan tanggal 30 Maret 2004, yang kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 244/PDT/2005/PT.SBY, tertanggal 08 Agustus 2005, yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/PDT/2006, tertanggal 28 September 2006;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti T.I – 1, T.I – 2, T.I – 3 bersesuaian dengan T.II – 1, T.II – 2 ternyata atas objek sengketa dimaksud telah diputus dalam putusan terdahulu, yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim meskipun kedudukan subyeknya dalam perkara ini sebagian ada berbeda akan tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan putusan bersifat positif serta putusan sudah berkuat hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkuat hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian sub kamar perdata umum angka XVII tentang Nebis In Idem, menjelaskan Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas telah nyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan *Res Judicata* atau gugatan yang *Ne bis in Idem* sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) sebagaimana dalam pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Nebis In Idem dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, KAI DAH HUKUM: "Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)";

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dengan gugatan konvensi terdapat hubungan yang erat/konektivitas, sedangkan sifat gugatan rekonvensi tersebut adalah *accecoir* (asessor) dengan gugatan konvensi, sehingga oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1527 K/Sip/1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*". sehingga dengan demikian sudah seharusnya terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPdata, SEMA tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi berkenaan dengan eksepsi *Nebis In Idem*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.846.200,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka secara e – litigasi (elektronik) pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Nurindah Pramulia, S.H.. Mh

TTD

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

TTD

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. | 12.200,00 |
| 4. Panggilan | Rp. | 1.489.000,00 |

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PS	Rp.1.110.000,00
6. PNBP	Rp. 60.000,00
7. Sumpah	Rp. 50.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.846.200,00 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)